



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-El Baru Untuk WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Mengisi Form F-1.02
3. FC KK.
4. Berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
5. Mengisi Form F-1.02
6. FC KK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen atau kirim COD.
5. Dokumen diterima.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id) 2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/> 3. Telepon (0286) 3214 4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644 5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>